



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, serta mendukung dan melaksanakan agenda reformasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
7. Keuangan ...

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang berkerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

15. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
16. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan prestasi kerja.
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TBK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan beban kerja.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan disiplin ASN;
 - b. meningkatkan kinerja ASN;
 - c. meningkatkan integritas ASN;
 - d. meningkatkan kesejahteraan ASN; dan
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan Prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;

c. proporsionalitas ..

- c. proporsionalitas;
- d. efektif;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan;
- g. optimalisasi.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pemberian TPP ASN

Pasal 4

ASN diberikan TPP yang diukur berdasarkan komponen tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) ASN yang diberikan TPP adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi;
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.
- (2) ASN yang tidak dibayarkan TPP adalah kepada:
- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. ASN yang diberhentikan sementara;
 - c. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
 - d. ASN penugasan khusus;
 - e. ASN yang dibebastugaskan dari jabatannya karena melaksanakan tugas pengembangan kompetensi;
 - f. ASN yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar yang meninggalkan tugas;
 - g. ASN yang bertugas pada Badan Layanan Umum RSUD dan Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - h. ASN dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;

i. ASN ...

- i. ASN yang bertugas pada UPT Dinas Pendidikan dan kebudayaan lainnya;
- j. Sekretaris Gampong;
- k. ASN mutasi pindah masuk dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional setelah penetapan anggaran tahun berjalan; dan
- l. CPNS dengan SPMT penugasan setelah penetapan anggaran tahun berjalan;

Bagian Keempat

Tim Perumus Tambahan Penghasilan ASN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran Perumusan TPP, dibentuk tim Perumus TPP.
- (2) Tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 - b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memastikan penganggaran terkait TPP; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENETAPAN *BASIC* TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 7

- (1) *Basic* TPP Kabupaten ditetapkan berdasarkan parameter yang meliputi:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) *Basic* TPP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus: (besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten).
- (3) *Basic* TPP Kabupaten Pidie jaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Komponen Tambahan Penghasilan ASN

Pasal 8

Komponen TPP ASN terdiri dari :

- a. tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja; dan
- d. tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi.

Bagian Kedua ..

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 9

- (1) Komponen TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada ASN yang memiliki Prestasi Kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan kepada ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. jabatan administrator
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (5) TPK diberikan berdasarkan persentase *Basic* TPP pada masing-masing kelas jabatan.
- (6) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- (7) Bagi ASN meninggal dunia tetap diberikan TPK pada bulan berkenaan berdasarkan hasil kinerja.
- (8) TPK bagi ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 10

- (1) Komponen TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan kepada Seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi pada Perangkat Daerah dan jabatan Camat.
- (3) Selain kepada ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), TBK juga diberikan kepada seluruh ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. inspektorat;
 - b. badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - f. dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. sekretariat Daerah; dan
 - h. sekretariat DPRK.

Pasal 11

- (1) Jam kerja untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis :
 1. Pagi mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 12.30 WIB;
 2. Istirahat mulai pukul 12.31 WIB s.d pukul 13.30 WIB;
 3. Siang mulai pukul 13.31 WIB s.d pukul 17.30 WIB.
 - b. hari ...

b. hari Jum'at :

1. Pagi mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 11.30 WIB;
 2. Istirahat mulai pukul 11.31 WIB s.d pukul 14.00 WIB;
 3. Siang mulai pukul 14.01 WIB s.d pukul 17.30 WIB.
- c. hari Senin sampai dengan hari Kamis dilaksanakan Apel pagi mulai pukul 08.00 WIB s.d selesai.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 12

- (1) Komponen TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 - b. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kelangkaan

Profesi

Pasal 13

Komponen TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah yaitu Sekretaris Daerah.

BAB V
BESARAN DAN PENILAIAN TPP
Bagian Kesatu
Besaran TPP ASN

Pasal 14

- (1) Besaran Komponen TPP ASN per masing masing Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang Besaran TPP ASN.
- (2) Sebelum pelaksanaan *e-kinerja*, pembayaran TPP ASN dibayarkan berdasarkan :
 - a. Produktivitas Kerja ASN sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen).

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 15

- (1) Penilaian Produktivitas kerja dilakukan melalui mekanisme penilaian oleh atasan langsung terhadap pemangku jabatan dengan menggunakan Lembar Kerja.
- (2) Lembar Kerja dikecualikan untuk jabatan Pimpinan Tinggi.
- (3) Penilaian Disiplin kerja dilakukan berdasarkan kehadiran ASN menurut hari dan jam kerja sesuai ketentuan.
- (4) Pada saat pemberlakuan *e-kinerja*, Penilaian Produktivitas dan disiplin kerja akan dilakukan berbasis sistem elektronik dan penilaian kinerja berdasarkan daftar hadir dan Lembar Kerja manual dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Sistem dan prosedur *e-kinerja* ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP
Bagian Kesatu
Pengurangan TPP
Pasal 16

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
- a. pelanggaran disiplin;
 - b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
 - c. tidak memeriksa/melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural selama 26 (dua puluh enam) jam dalam 1 (satu) bulan;
 - d. keterlambatan penyampaian laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK);
 - e. penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
 - f. melanggar perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengurangi besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, adalah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan, sedang atau berat, pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, kehadiran pada apel harian atau apel khusus lainnya dan upacara hari-hari besar nasional.
- (2) Pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, adalah melakukan perbuatan negatif atau perilaku tidak terpuji sebagai berikut:
- a. terjaring operasi penegakan disiplin ASN di kabupaten;

b. terjaring ...

- b. terjaring operasi penegakan syariat Islam di kabupaten;
 - c. manipulasi data terhadap informasi aktifitas pribadi pada inputan pekerjaan;
 - d. menerima dan memberi gratifikasi;
 - e. tidak atau terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);
 - f. perbuatan melawan hukum lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. terjaring pada sidak khusus yang dilakukan oleh Tim Penegakan Disiplin.
- (3) Tidak memeriksa/melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural selama 26 (dua puluh enam) jam dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, adalah tidak melakukan pemeriksaan/penilaian atas aktivitas kinerja bawahan selama 26 (dua puluh enam) jam dalam 1 (satu) bulan;
- (4) Keterlambatan penyampaian laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, adalah tidak menyelesaikan laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK) untuk setiap perangkat daerah tepat pada waktunya.
- (5) Penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, adalah tidak menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tepat pada waktunya.
- (6) Melanggar perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, adalah tidak menyampaikan perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai.

Pasal 18

- (1) Besaran persentase pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TPP CPNS dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP sesuai kelas jabatan dan jabatan fungsional sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai ASN.

Bagian Kedua

Metode Pembayaran TPP

Pasal 19

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat lebih lambat atau melampaui tahun anggaran karena alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kelengkapan bahan administrasi untuk pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jumlah besaran TPP ASN pada masing-masing perangkat daerah yang tercantum dalam *print out* aplikasi *e-Kinerja* atau hasil rekapitulasi Produktivitas kerja dan disiplin kerja; dan
 - b. daftar pembayaran TPP ASN pada masing-masing perangkat daerah yang dibuat dan/atau *print out* oleh bendahara pengeluaran.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 20

- (1) ASN dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja.
- (2) Keberatan atas hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan karena alasan:
 - a. aktivitas kinerja tidak divalidasi oleh atasan langsung; dan
 - b. perlakuan diskriminatif dalam penilaian kinerja oleh atasan langsung.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Kabupaten.
- (4) Kepala Perangkat Kabupaten melaporkan keberatan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada tim evaluasi.

BAB VII

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan pelaksanaan Penilaian Kinerja terdiri dari :
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan internal.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (3) Pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Evaluasi Kinerja.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelatihan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Dalam Rangka Pelaksanaan Pembinaan Internal, Bupati membentuk Tim Evaluasi Kinerja yang terdiri dari unsur kepegawaian, kelembagaan, keuangan, pengawasan dan Komunikasi dan informasi.
- (2) Tim evaluasi Kinerja bertugas :
 - a. melakukan melakukan evaluasi terhadap seluruh unsur penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian hasil penilaian atasan langsung terhadap komponen pengurangan tambahan penghasilan;
 - c. melakukan pemantauan dan monitoring terhadap penilaian kinerja aparatur melalui aplikasi e-Kinerja;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program e-Kinerja secara periodik;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap TPP ASN pada setiap perangkat daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim evaluasi memiliki wewenang:
 - a. meminta klarifikasi kepada atasan langsung terhadap hasil penilaian kinerja bawahannya yang terindikasi melakukan manipulasi;
 - b. meminta atasan langsung untuk melakukan penilaian ulang terhadap kinerja bawahan yang terindikasi melakukan manipulasi; dan
 - c. meminta bukti pelanggaran dan/atau putusan atas pelanggaran dan/atau tindak pidana kepada pihak berwenang terkait pelanggaran yang dilakukan ASN.

BAB VIII
FORCE MAJEURE

Pasal 23

Apabila terjadi kondisi di luar kemampuan manusia (*force majeure*) maka dalam penggunaan aplikasi TPP dilakukan secara manual.

BAB IX
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 24

- (1) Apabila kelas jabatan akibat perubahan SKPK dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada SKPK/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan jabatan struktural/fungsional/pelaksana belum ditetapkan oleh kementerian terkait, maka dapat disamakan dengan kelas jabatan yang setara atau lebih rendah.
- (2) Penyetaraan kelas jabatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran TPP bagi ASN dalam jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi, maka dapat disamakan dengan besaran TPP pada kelas jabatan administrasi sebelum penyetaraan sampai dengan ditetapkan kelas jabatan terbaru oleh kementerian terkait.
- (4) ASN mutasi pindah masuk/mutasi jabatan Pelaksana/mutasi jabatan fungsional setelah penetapan anggaran Tahun dimana tersedia lowongan jabatan, maka TPP dibayarkan setelah tersedia anggaran pada tahun berikut.
- (5) CPNS dengan SPMT setelah berjalan penetapan anggaran Tahun Berjalan, maka TPP dibayarkan setelah tersedia anggaran pada tahun berikutnya.

(6) Apabila ...

- (6) Apabila terdapat ASN mendapat tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas pada perangkat Daerah setingkat lebih tinggi atau pada kelas jabatan yang sama, maka diperkenankan menerima TPP ASN tertinggi sebagai pelaksana tugas pada kelas jabatan tersebut.
- (7) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan struktural apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 5);
- b. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 6); dan
- c. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 7);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26 ...


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 21 September 2022 M
24 Shafar 1444 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 21 September 2022 M
24 Shafar 1444 H

f. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
 NOMOR : 28 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2022 M
 24 SHAFAR 1444 H

BESARAN PERSENTASE PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

| No. | URAIAN | | | PERSENTASE PENGURANGAN | MASA HUKUMAN | ASN YANG DIKENAKAN SANKSI PENGURANGAN |
|-----|----------------------|---|--|------------------------|---|--|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pelanggaran Disiplin | | | | | |
| | a. | ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dan atasan langsung yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memproses ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan, sedang atau berat | | | | |
| | | 1. | Hukuman disiplin ringan | | | |
| | | | a) teguran lisan | 3% | sampai dengan penurunan hukuman disiplin ringan | ASN yang bersangkutan, atasan langsung sampai dengan Kepala Perangkat Daerah |
| | | | b) teguran tertulis | 5% | | |
| | | | c) pernyataan tidak puas secara tertulis | 8% | | |

| | | | | | |
|--|----|--|------|--|--|
| | 2. | Hukuman disiplin sedang | | | |
| | a) | penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun | 10% | | |
| | b) | penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun | 15% | | |
| | c) | penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun | 20% | | |
| | 3. | Hukuman disiplin berat | | | |
| | a) | penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun | 25% | sampai dengan dipenuhinya kewajiban usulan penjatuhan hukuman disiplin berat | ASN yang bersangkutan, atasan langsung sampai dengan Kepala Perangkat Daerah |
| | b) | pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah | 30% | | |
| | c) | pembebasan dari jabatan | 100% | | |
| | d) | pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN | 100% | | |
| | e) | pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN | 100% | | |
| | b. | Tidak mengikuti apel harian atau apel khusus lainnya berdasarkan perintah atasan tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah | 1% | perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan | ASN yang bersangkutan |
| | c. | Tidak mengikuti upacara hari-hari besar nasional tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah | 3% | perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan | ASN yang bersangkutan |


| | | | | | |
|--|----|--|------|---|-----------------------|
| | d. | Tidak mengikuti Ketentuan jam kerja | | | |
| | 1. | Pegawai yang Tidak Masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan | | | |
| | a) | untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan /keterangan yang sah | 3% | perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan | ASN yang bersangkutan |
| | b) | untuk setiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah | 100% | perbulan dari besaran tambahan penghasilan perbulan | ASN yang bersangkutan |
| | 2. | Pegawai terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut : | | | |
| | a) | untuk terlambat masuk 1 menit sampai dengan 30 menit | 0.5% | perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan | ASN yang bersangkutan |
| | b) | sebesar 1 % (satu persen) untuk terlambat masuk 31 menit sampai dengan 60 menit | 1% | perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan | ASN yang bersangkutan |

| | | | | | | |
|--|----|--|---|-------|--|-----------------------|
| | | c) | untuk terlambat masuk 61 menit sampai dengan 90 menit | 1.25% | perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan | ASN yang bersangkutan |
| | | d) | untuk terlambat masuk lebih dari 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja | 1.5% | perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan | ASN yang bersangkutan |
| | 3. | Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut : | | | | |
| | | a) | sebesar 0.5% (nol koma lima persen) untuk pulang sebelum waktu 1 menit sampai dengan 30 menit | 0.5% | perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan | ASN yang bersangkutan |
| | | b) | sebesar 1 % (satu persen) untuk pulang sebelum waktu 31 menit sampai dengan 60 menit | 1% | perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan | ASN yang bersangkutan |
| | | c) | sebesar 1.25 % (satu koma dua puluh lima persen) untuk pulang sebelum waktu 61 menit sampai dengan 90 menit | 1.25% | perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan | ASN yang bersangkutan |

| | | | | | | |
|----|--|----|--|------|---|--|
| | | d) | Sebesar 1.5 % (satu koma lima persen) untuk pulang sebelum waktu lebih dari 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor | 1.5% | perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan | ASN yang bersangkutan |
| 2. | Pelanggaran Hukum atau Melakukan Perbuatan Melawan Hukum | | | | | |
| | a. | | terjaring operasi penegakkan disiplin ASN di Kabupaten | 20% | perhari dari besaran tambahan penghasilan | ASN yang bersangkutan |
| | b. | | terjaring operasi penegakkan syariat Islam di Kabupaten | 2% | perhari dari besaran tambahan penghasilan | ASN yang bersangkutan |
| | c. | | manipulasi data terhadap informasi aktifitas pribadi pada inputan pekerjaan | 20% | perhari dari besaran tambahan penghasilan | ASN yang bersangkutan |
| | d. | | menerima dan memberi gratifikasi | 20% | perhari dari besaran tambahan penghasilan | ASN yang bersangkutan dan/atau atasan langsung |
| | e. | | tidak atau terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) | 20% | perbulan dari besaran tambahan penghasilan terhitung sejak 1 April pada tahun berkenaan | ASN yang bersangkutan |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|--|---|
| | f. | perbuatan melawan hukum lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan | 20% | perhari dari besaran tambahan penghasilan | ASN yang bersangkutan |
| | g. | terjaring pada sidak khusus yang dilakukan oleh Tim Penegakkan Disiplin | 5% | perhari dari besaran tambahan penghasilan | ASN yang bersangkutan |
| 3. | Tidak memeriksa/melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural selama 26 (dua puluh enam) jam dalam 1 (satu) bulan | | 5% | perbulan dari besaran tambahan penghasilan | pejabat struktural yang tidak melakukan penilaian atas kinerja bawahannya |
| 4. | Keterlambatan penyampaian laporan Realisasi Fisik Kegiatan (RFK) | | 10% | sampai dengan dipenuhinya kewajiban | kepala perangkat daerah, pejabat struktural, sampai dengan pelaksana yang menangani kegiatan tersebut |
| 5. | Penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah | | 5% | sampai dengan dipenuhinya kewajiban | kepala perangkat daerah, pejabat struktural, sampai dengan pelaksana yang menangani kegiatan tersebut |

| | | | | |
|----|---|-----|--|--|
| 6. | Melanggar Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai | | | |
| | a. tidak mencapai capaian kinerja sesuai dengan sasaran kinerja pegawai yang telah disusun kecuali dalam keadaan tertentu seperti adanya gangguan teknis pada sistem aplikasi | 10% | perbulan sampai dengan dipenuhinya kewajiban | ASN yang bersangkutan dan/atau atasan langsung |
| | b. tidak menyampaikan perjanjian kinerja kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya tepat pada waktunya | 5% | perbulan sampai dengan dipenuhinya kewajiban | seluruh ASN perangkat daerah yang bersangkutan |
| | c. tidak menyampaikan sasaran kinerja pegawai kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya tepat pada waktunya | 5% | perbulan sampai dengan dipenuhinya kewajiban | seluruh ASN perangkat daerah yang bersangkutan |


 BUPATI PIDIE JAYA
 AIYUB BIN ABBAS

f.